



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai talak** antara:

XXXXXXX, lahir di Suwawa, tanggal 12 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXX, lahir di Marisa, tanggal 06 Mei 1982, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PPPK Guru di xxx 01 xxxx, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 22 Juni 2023, dengan register perkara nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Msa, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Randangan, sebagaimana

Halaman 1 dari 19
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-057/KUA.30.03.03/PW.00/06/2023, tertanggal 22 Juni 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama Xxxxxxx bin Xxxxxxx usia 5 tahun, tempat tanggal lahir Kabupaten Pohuwato, 22 Februari 2018, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

oTermohon sering keluar rumah karena alasan pekerjaan, sampai Pemohon sudah tidak di perhatikan lagi oleh Termohon misalnya seperti setiap pulang ke rumah selalu mengunci diri di kamar tanpa menghiraukan dan menanyakan keadaan Pemohon bahkan Termohon sering tidur di luar sendirian, sehingga Pemohon merasa sudah tidak di hargai lagi sebagai suami;

oTermohon sering jalan bersama teman perempuannya yang bernama Eni, bahkan sudah hampir setiap hari (siang malam) di rumah perempuan tersebut bahkan ketika Pemohon mengajak Termohon untuk pulang Termohon tidak mau;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah keluarga yang bernama Rapia Mahabu, di Xxxxxxx Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan batin dan Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon;

5. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Pemohon akan menyerahkan hak asuh atas anak yang bernama Xxxxxxx sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun kepada Termohon dan Pemohon akan memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Halaman 2 dari 19
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 % sampai anak tersebut dewasa sesuai dengan kemampuan Pemohon di luar kebutuhan kesehatan dan keperluan sekolah sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek pada tanggal 25 Juli 2023;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek yang telah disepakati pada tanggal 25 Juli 2023, yaitu:
 - a. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxxx bin Xxxxxxx dalam asuhan Termohon;
 - b. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak untuk anak yang bernama Xxxxxxx bin Xxxxxxx minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 % sampai anak tersebut dewasa sesuai dengan kemampuan Pemohon di luar

Halaman 3 dari 19
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Msa



biaya kebutuhan kesehatan dan pendidikan;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan hakim mediator **Ahmad Rifki Fuadi, S.HI.** sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juli 2023, mediasi yang telah dilaksanakan dan dinyatakan telah berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang isinya adalah sebagai berikut;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa, kedua belah pihak menyatakan selama perkawinan telah dikarunia satu orang anak yang bernama Xxxxxxx.

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Termohon selaku ibunya, sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, apabila sudah sampai pada batas usia mumayyiz maka anak tersebut bisa memilih apakah akan tinggal bersama ayahnya atau bersama ibunya.

Pasal 3

Bahwa Termohon selaku ibunya berjanji akan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak.

Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturrahim) antara anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bertemu, dan mendidik anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut.

Pasal 5

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Pemohon selaku ayahnya berhak mengajak anak untuk berlibur, dengan catatan Pemohon memberitahu terlebih dahulu keinginannya kepada Termohon.

Pasal 6

Bahwa selama anak diasuh Termohon, Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut di atas sebagai berikut:

- a. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 % sampai anak tersebut dewasa, sesuai dengan kemampuan Pemohon.
- b. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya

Pasal 7

Bahwa apabila Pemohon tidak menjalankan maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, maka Termohon dapat/berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi dan demikian juga bila Termohon tidak menjalankan kewajibannya mengasuh anak dengan baik maka Pemohon berhak mengajukan pembatalan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Marisa.

Pasal 8

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Halaman 5 dari 19
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 11

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Marisa ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon di dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, maka oleh karena itu Pemohon telah mengubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah menurut hukum sehingga jawaban dari Termohon tidak dapat didengarkan oleh Hakim, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus di luar kehadiran Termohon sebagaimana ketentuan pasal 151 R.Bg. jo. pasal 81 Rv.;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-057/KUA.30.03.03/PW.00/06/2023, tanggal 22 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan,

Halaman 6 dari 19
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pahuwato, Provinsi Gorontalo, telah di-nazege/en, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LU-28032018-0002, 28 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah di-nazege/en, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a xxxxxx, lahir di Huyula, tanggal 29 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun xxx xxx, Xxxxxxx Kabupaten Pahuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Xxxxxxx Kabupaten Pahuwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon datang untuk menuntut

Halaman 7 dari 19
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Pemohon saat Pemohon bekerja di rumah keluarga saksi, akan tetapi Pemohon tidak mau memberikannya karena Termohon jarang ada di rumah dan tidak melayani Pemohon;

- Bahwa saksi juga sering melihat motor Termohon berada di rumah ibu Eni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama keluarga saksi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

b xxxx, lahir di Bohusami, tanggal 04 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan wiraswaswta, bertempat tinggal di xxxxxx, Xxxxxxx Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Xxxxxxx Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 19
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awalnya berjalan baik dan rukun dan sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon hampir tidak pernah ada di rumah;
- Bahwa saksi juga hampir setiap hari atau setiap malam melihat motor Termohon berada di rumah ibu Eni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Halaman 9 dari 19
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, maka oleh Hakim mengarahkan dan menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon agar menempuh proses Mediasi terlebih dahulu;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan didampingi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Marisa **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juli 2023, mediasi yang telah dilaksanakan dan dinyatakan telah berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 19
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Msa



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atau bantahan karena Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dari dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon. Namun demikian, hakim tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini didasarkan kepada prinsip untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, hakim juga telah mempertimbangkan ketentuan dari Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu,*" oleh karenanya Hakim tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti yang sah;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 April 2017, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermaterai cukup, hanya saja Pemohon tidak dapat menunjukan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1888 dan pasal 1889 KUH Perdata, salinan dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, namun dapat menjadi alat bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 April 2017 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Xxxxxxx Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon jarang ada di rumah;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak dari bulan Maret 2022 dan tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Halaman 12 dari 19
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Msa



Menimbang, bahwa berdasarkan **Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Pemohon dan Termohon, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, tidak lagi

Halaman **13** dari **19**
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sejak bulan Maret 2022, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindar dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak terdekat dari Pemohon telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Halaman 14 dari 19
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Msa



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Pemohon) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Akan tetapi apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebegitu parahnya, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankannya akan menjadi sesuatu usaha yang sia-sia saja dan akan membawa dampak yang lebih buruk bagi salah satu pihak atau keduanya. Dalam suatu kaidah fiqih dikatakan bahwa:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa pernikahan yang pecah semacam ini harus segera diakhiri, hal ini adalah jalan yang adil untuk dijadikan sebagai sebuah solusi terakhir yang baik bagi keduanya (Pemohon dengan Termohon), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّ أُمَّةٍ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وَسْعًا حَكِيمًا

Artinya: *"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha*



Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227
yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan
oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus
menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian
Permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan
sidang pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam petitum
angka 3 (tiga), pemohon memohon agar Hakim menghukum Pemohon dan
Termohon untuk mentaati **Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan
Hukum/Objek** yang telah disepakati pada tanggal 25 Juli 2023, maka Hakim
akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah
terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon atas permasalahan di
luar posita dan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonan
Pemohon, maka oleh karenanya Pemohon telah mengubah permohonannya
dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum
permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian ketentuan dari Pasal 25
ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon kepada Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar diperbolehkan memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tanggal 25 Juli 2023 ke dalam pertimbangan dan amar dan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak yang berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon agar mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 1 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
- 2 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang telah disepakati pada tanggal 25 Juli 2023, yaitu:
 - 3.1. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX BIN XXXXXXXX dalam asuhan Termohon dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada

Halaman 17 dari 19
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Msa



anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

- 3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak untuk anak yang bernama XXXXXXXX BIN XXXXXXXX minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % sampai dengan 20 % sampai anak tersebut dewasa sesuai dengan kemampuan Pemohon di luar biaya kebutuhan kesehatan dan pendidikan

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Rabu**, tanggal **09 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Muharram 1445** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Fauzan Nento, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Halaman **18** dari **19**
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	740.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp	870.000,00